



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : X.821.2/1683/404.202/2021

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPT PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi, perlu memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sebagai Kepala UPT Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Tipe A.

Memperhatikan : Berita Acara Baperjakat Kabupaten Ngawi Nomor : X.821.2/1330/404.202/2021 tanggal : 8 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disamping sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Selama memangku jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 16 September 2021

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

TEMBUSAN :

1. Yth.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth.Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Yth.Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
4. Yth.Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
5. Yth.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

NO	NAMA	N I P	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JABATAN		PERTIMBANGAN TIM BAPERJAKAT	KET.
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dr. YENY RUSMAWATI	19800426 200901 2 004	Pembina (IV/a)	Dokter Madya pada UPT Puskesmas Sine, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Sine	Dokter Madya pada UPT Puskesmas Ngrambe, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi	X.821/1330/404.202/2021 tanggal : 8 September 2021	
2	dr. RAHAYU ZULAIKAH	19820101 200604 2 016	Pembina (IV/a)	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Ngrambe	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Sine, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Sine Kabupaten Ngawi	X.821/1330/404.202/2021 tanggal : 8 September 2021	
3	dr. RINA PANGASTUTI	19751112 200604 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Karanganyar	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Karanganyar, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Karanganyar	X.821/1330/404.202/2021 tanggal : 8 September 2021	

